



**BUPATI SORONG SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

**PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN
NOMOR : 29 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAGIAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATI SORONG SELATAN,**
- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dalam pencapaian target penerimaan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, maka kepada para pihak yang terlibat dalam pemungutan perlu diberikan insentif pemungutan;
 - b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur kembali besaran yang akan diterima pihak-pihak yang berperan dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong Selatan;

- MENGINGAT** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Keerom, Sorong Selatan, Raja Ampat, Pengunungan Bintang, Yohukimo, Tolikara , Waropen, Kaimana, BovenDigoel, Mappi, Asmat, TelukBintuni, TelukWondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 4. Undang - Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, dengan pasal 171 mengantur tentang pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah untuk mengelola objek sebagai sumber penerimaan dan pendapatan asli daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|-----------|-------------|
| SEKDA | ASISTEN I | KABAG HUKUM |
| | | Y |

Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 223,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 135, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|-----------|-------------|
| SERDA | ASISTEN I | KABAG HUKUM |
| | | 4 |

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2023;

15. Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAGIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Sorong Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sorong Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sorong Selatan yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

| RANGKAIAN KOORDINASI | | |
|----------------------|---------|-------------|
| SEKDA | ASISTEN | KABAG HUKUM |
| | | ✍ |

- mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
 8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;
 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut, yang selanjutnya di sebut SKPD Pemungut adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah;
 10. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi;

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi yang objektif.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKDA | ASISTEN I | KABAG HUKUM |
| | |  |

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada SKPD Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) SKPD Pelaksana Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKPD yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pemungutan Pajak atau Retribusi berdasarkan surat keputusan Bupati.
- (3) Insentif sebagai mana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional di bayarkan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan camat, serta tenagalah lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak.

Pasal 4

- (1) SKPD pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana di maksud pada ayat(1) di maksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja SKPD;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|----------|------------|
| SEKDA | ASISTENI | KABAGHUKUM |
| | | ✍ |

triwulan berikutnya berdasarkan capaian target realisasi penerimaan pajak dan retribusi, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. sampai dengan triwulan I :15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II :40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan II :75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. sampai dengan triwulan IV:100% (seratus persen).
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut di bayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang di tentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BAB III

SUMBER INSENTIF

Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

BESARAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Besaran insentif pemungutan pajak dan retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi daerah.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|-----------|-------------|
| SEKDA | ASISTEN I | KADAGINURUM |
| | | 7 |

Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibagi secara proporsional dengan prosentasi sebagai berikut :
- a. Insentif untuk pemungutan Retribusi Daerah:
- 1). Bupati Sorong Selatan :15 % (lima belas persen);
 - 2). Wakil Bupati Sorong Selatan :10% (sepuluh persen);
 - 3). Sekretaris Daerah : 5 % (lima persen);
 - 4). Pejabat dan/atau Pegawai pada SKPD Pelaksana Pemungutan Retribusi: 70 % (tujuh puluh persen).
- b. Insentif untuk pemungutan Pajak Daerah
- 1). Bupati Sorong Selatan:15 % (lima belas persen) ;
 - 2). Wakil Bupati Sorong Selatan:10 % (sepuluh persen) ;
 - 3). Sekretaris Daerah : 5 % (lima persen);
 - 4). Pejabat dan/atau Pegawai pada SKPD Pelaksana Pemungutan : 70 % (tujuh puluh persen).
- (2) Pembayaran insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 8

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|-----------|-------------|
| SEKDA | ASISTEN I | KABAG HUKUM |
| | | 4 |

BAB V

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala BAPENDA Pemungut menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak dan retribusi serta rincian objek belanja Pajak atau Retribusi.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif di berikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pemberian insentif Pajak dan Retribusi setiap triwulannya setelah dilakukan rekonsiliasi realisasi pendapatan pajak dan retribusi antara OPD pelaksana pemungutan pajak dan retribusi dengan Badan Keuangan Daerah selaku konsolidator pendapatan daerah.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|---------|-------------|
| KEHADA | ASISTEN | KADAGHINDUK |
| | | |

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

Ditetapkan di Teminabuan

Pada tanggal : 18 Desember 2023
BUPATI SORONG SELATAN, f 4



SAMSUDIN ANGGILULI

Diundangkan di Teminabuan

pada tanggal : 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN, 7



DANCE NAUW


BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR:

**DAFTAR PEMBAGIAN HONOR INSENTIF/UPAH PUNGUT PAD TRIWULAN I,II, III & IV
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2022**

| No | Nama | Jabatan/Gol | Pagu Dana | Persentase | Jumlah Kotor | Jumlah Trw I | Jumlah Trw IV | Pot. PPh 15% | Jumlah Bersih |
|----|---------------------|--------------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 = 6 : 4 Trw | 8 = 7 x 4 Trw | 9 = 8 x 15 % | 10 = 8 - 9 |
| 1 | SAMSUDIN ANGGILULI | BUPATI | 475,056,000.00 | 11% | 52,256,160.00 | 13,064,040.00 | 52,256,160.00 | 7,838,424.00 | 44,417,736.00 |
| 2 | ALFONS SESA | WAKIL BUPATI | 475,056,000.00 | 9% | 42,755,040.00 | 10,688,760.00 | 42,755,040.00 | 6,413,256.00 | 36,341,784.00 |
| 3 | DANCE NAUW | SEKDA | 475,056,000.00 | 9% | 42,755,040.00 | 10,688,760.00 | 42,755,040.00 | 6,413,256.00 | 36,341,784.00 |
| 4 | HENDRIK KOKORULE | STAF AHLI | 475,056,000.00 | 2% | 9,501,120.00 | 2,375,280.00 | 9,501,120.00 | 1,425,168.00 | 8,075,952.00 |
| 5 | FRANS KEWETARE | KEPALA BPKAD | 475,056,000.00 | 10% | 47,505,600.00 | 11,876,400.00 | 47,505,600.00 | 7,125,840.00 | 40,379,760.00 |
| 6 | YAKOP THESIA | KETUA BAPPEDA | 475,056,000.00 | 2% | 9,501,120.00 | 2,375,280.00 | 9,501,120.00 | 1,425,168.00 | 8,075,952.00 |
| 7 | BEATRIKS MSIREN, SE | KEPALA BAPENDA | 475,056,000.00 | 9% | 42,755,040.00 | 10,688,760.00 | 42,755,040.00 | 6,413,256.00 | 36,341,784.00 |
| 8 | YULIANUS SINON | SEKRETARIS BAPENDA | 475,056,000.00 | 7% | 33,253,920.00 | 8,313,480.00 | 33,253,920.00 | 4,988,088.00 | 28,265,832.00 |
| 9 | ABDUL H. HUWLID, SE | SEKRETARIS BPKAD | 475,056,000.00 | 3% | 14,251,680.00 | 3,562,920.00 | 14,251,680.00 | 2,137,752.00 | 12,113,928.00 |
| 10 | BPKAD | - | 475,056,000.00 | 4% | 19,002,240.00 | 4,750,560.00 | 19,002,240.00 | 1,030,000.00 | 17,972,240.00 |
| 11 | INSPEKTORAT | KEPALA INSPEKTORAT | 475,056,000.00 | 3% | 14,251,680.00 | 3,562,920.00 | 14,251,680.00 | 2,137,752.00 | 12,113,928.00 |
| 11 | BAPENDA | - | 475,056,000.00 | 25% | 118,764,000.00 | 29,691,000.00 | 118,764,000.00 | 4,614,200.00 | 114,149,800.00 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|---|----------------|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 12 | PERIKANAN DAN KELAUTAN | - | 475,056,000.00 | 4% | 19,002,240.00 | 4,750,560.00 | 19,002,240.00 | 1,950,112.00 | 17,052,128.00 |
| 13 | STAF BAGIAN HUKUM | - | 475,056,000.00 | 2% | 9,501,120.00 | 2,375,280.00 | 9,501,120.00 | 845,168.00 | 8,655,952.00 |
| | JUMLAH | | | | 475,056,000.00 | 118,764,000.00 | 475,056,000.00 | 54,757,440.00 | 420,298,560.00 |

BUPATI SORONG SELATAN, f



SAMSUDIN ANGGILULI, SE.M.Tr, AP